

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak adalah individu yang belum berusia 18 tahun. Anak-anak merupakan bagian dari generasi penerus yang memiliki peran vital dalam pembangunan sumber daya manusia dan kelanjutan perjuangan bangsa. Karena memiliki ciri khas tersendiri, anak membutuhkan pendampingan serta perlindungan agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dari segi fisik, mental, dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan sistem hukum yang kuat serta dukungan lembaga terkait guna menjamin perlindungan anak secara menyeluruh. Konsekuensinya, proses peradilan bagi anak harus dilaksanakan secara khusus.¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak diartikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk janin yang masih berada dalam kandungan.² Anak dapat di definisikan sebagai pria maupun wanita, yang masih dalam tahap perkembangan dan belum mencapai kedewasaan atau sedang mengalami masa pubertas. Anak adalah makhluk hidup yang belum matang secara fisik dan mental dari sudut pandang psikologi. Tergantung pada kriteria yang digunakan, penggolongan usia anak mencakup usia dari bayi hingga masa sekolah dasar atau bahkan hingga remaja.

Pada tanggal 20 November 1959, Deklarasi tentang hak-hak telah disahkan dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa(PBB).sebagai implementasi dari deklarasi tersebut, Indonesia telah menyelenggarakan perlindungan anak melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Perlindungan terhadap hak-hak anak juga dituangkan secara terbatas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun Hak Asasi Manusia.

Istilah kekerasan terhadap anak memiliki kaitan erat dengan kata *abuse*, yang secara umum diartikan sebagai tindakan kekerasan, penyiksaan, penganiayaan, atau perlakuan yang tidak semestinya.³ *Abuse* sendiri merujuk pada perilaku yang tidak pantas dan bertujuan untuk menimbulkan kerugian atau dampak negatif, baik secara fisik, psikologis, maupun finansial terhadap individu atau sekelompok orang.⁴ Dalam konteks anak kekerasan terhadap anak atau juga yang disebut *child abuse* adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut kekerasan terhadap anak.

Kekerasan terhadap anak adalah suatu tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa yang seharusnya bertanggung jawab atas keamanan dan kesejahteraan, baik itu kekerasan fisik maupun mental yang berakibat pada kerusakan atau kerugian lahir dan batin, yang dikhawatirkan akan mempengaruhi tumbuh kembang anak di masa depannya.⁵

1 Gadis Arivia, 2005, *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual Pada Anak*, Jakarta: Ford Foundation, hlm. 4.

2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

3 Eka Hendry A. R., 2003, *Monopoli Tafsir Kebenaran: Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan*, Pontianak: Kalimantan Persada Press, hlm, 116-117.

4 Barker dalam Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendekia, hlm. 73.

5 Lu'luil Maknun, 2017, *Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua (Child Abuse)*,

Salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang paling serius adalah kekerasan seksual. Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak dibagi atas tiga kategori yaitu *incest*, pemerkosaan dan eksploitasi. *Incest* merujuk pada aktivitas seksual yang melibatkan individu-individu yang memiliki hubungan kekerabatan, di mana hubungan tersebut secara hukum maupun budaya dilarang untuk menikah. Pemerkosaan terhadap anak biasanya terjadi dalam situasi di mana pelaku terlebih dahulu menakut-nakuti atau mengintimidasi korban, sering kali dengan menunjukkan kekuasaan atau dominasinya. Sementara itu, *eksploitasi seksual* mencakup tindakan pemanfaatan anak untuk tujuan seksual yang menguntungkan pelaku, baik secara ekonomi maupun non-ekonomi. seksual meliputi prostitusi dan pornografi. Hal ini cukup menarik karna sangat sering meliputi suatu kelompok secara berpartisipasi. Kejadian ini dapat terjadi dalam sebuah keluarga atau di luar rumah Bersama beberapa orang dewasa dan tidak berhubungan dengan anak-anak dan merupakan suatu lingkungan seksual.⁶

Fakta menunjukkan bahwa meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak di ranah domestik. Ranah domestik/keluarga seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak, dalam kenyataannya malah menjadi tempat mendapatkan kekerasan. Orang tua, kerabat, dan guru menjadi pelaku yang seharusnya sebagai tempat perlindungan terhadap anak, pelayanan agar tumbuh kembang anak berjalan sesuai dengan yang diharapkan sehingga hak hidup anak terpenuhi.⁷

Anak sebagai korban terkadang belum menyadari bahwa apa yang dialami adalah tindak kekerasan sehingga mereka lebih menutup diri dan tidak menceritakan pada orang lain. Secara spesifik menjelaskan bahwa kendala yang menghambat seseorang dalam melaporkan kasus kekerasan seksual dominan adalah anak-anak. Anak sebagai korban kurang mengerti bahwa dirinya menjadi korban dan sulit untuk memercayai individu lain, mereka lebih cenderung menyembunyikan peristiwa kekerasan seksual. Anak sebagai korban cenderung lebih takut untuk melaporkan karena mereka merasa bahwa jiwanya terancam dan akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk jika melapor. Peristiwa kekerasan seksual membuat anak merasa telah mempermalukan keluarga. Oleh karna itu beberapa kasus kekerasan seksual sering tidak diketahui publik karna adanya penyangkalan peristiwa kekerasan seksual.⁸

Merujuk pada penelitian terlebih dahulu, terdapat faktor penyebab seseorang melakukan kekerasan seksual terhadap anak, Secara umum, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan seksual terhadap anak dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, faktor internal yang berasal dari dalam diri individu. Faktor ini terkait dengan kondisi yang tidak normal pada individu tersebut, seperti dorongan seksual yang abnormal, yang dapat mendorong pelaku untuk melakukan tindakan yang tidak semestinya.

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak tidak dapat terhindarkan, termasuk salah satu kasus yang akan penulis teliti. Kasus tersebut merupakan tindak pidana

Jurnal Madrasah Ibtidaiyah. Volume 3 Nomor 1. Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Mab Banjarmasin, hlm. 68.

⁶<http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan.Seksual.Kenali.dan.Tangani.pdf>. (11 Agustus 2021)

⁷ Yoga Tursilarini Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial, and Kesejahteraan Sosial No 2017) hlm. 80.

⁸ *Ibid.*, hlm. 81.

pencabulan terhadap yang dilakukan oleh ayah kandung. Peristiwa ini bermula di rumah Johny Rompas, yang merupakan ayah dari Anggreri Natalia Punding, seorang tukang ojek. Pada awalnya, Johny Rompas meminta anaknya, Anggreri Natalia Pudinaung, yang biasa dipanggil Anggi, untuk naik sepeda motornya dan pergi ke sekolah. Namun, sebelum sampai di sekolah, Johny membelokkan sepeda motor tersebut ke arah kebun yang berada di belakang sekolah.

Pada saat itu Anggreri Natalia Punding alias Anggi sudah ketakutan dan langsung lari ke arah jalan raya namun Johny Rompas menarik tangannya sehingga membuat Anggi terjatuh ke tanah. Johny Rompas langsung membuka rok dan celana milik Anggi yang pada saat itu posisi terlentang menghadap ke atas. Kemudian terdakwa melakukan kekerasan seksual tersebut. Kemudian Anggreri Natalia Pudinaung diancam untuk tidak memberitahu siapa-siapa. Kejadian tersebut berlangsung sehari-hari hingga anak mengalami trauma dan membuat Johny Rompas harus menjalani proses hukum.

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan membedah dan mengkaji lebih mendalam terkait persoalan tersebut dengan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung (Studi Kasus Putusan No.96/PID.SUS/2018/PN AMR)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan hukum materiil terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh ayah kandung (studi putusan no.96/Pid.Sus/2018/PN AMR)?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh ayah kandung (studi putusan no.96/Pid.Sus/2018/PM AMR)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh ayah kandung.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh ayah kandung (studi putusan no.96/Pid.Sus/2018/PM AMR).

Berdasarkan tujuan penulis, maka diharapkan nantinya berguna untuk:

1. Manfaat secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan juga yang memiliki minat melakukan penelitian tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak.
2. Manfaat secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat

terhadap Pembangunan dibidang hukum dan kesadaran hukum Masyarakat pada umumnya.

D. Orisinalitas Penelitian

Judul dari penelitian ini adalah “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung (Studi Kasus Putusan No.96/PID.SUS/2018/PN AMR) “ asli dari peneliti yang di dapatkan melalui perkembangan isu dan topik hukum di Tengah Masyarakat dengan melakukan metode pendekatan dalam menganalisa isu dan topik hukum. Adapun beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan topik penelitian ini:

Nama Penulis	: Hermanto	
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Ana (Studi Kasus Putusan Nomor 27/Pid.B/2015/Pn.Wtp)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2017	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan pencabulan terhadap anak dalam pandangan hukum pidana? 2. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak pada putusan nomor 27/Pid.B/2015/PN.Wt	1. Bagaimanakah penerapan hukum materiil terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh ayah kandung (studi putusan no.96/Pid.Sus/2018/PN AMR)? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh ayah kandung (studi putusan no.96/Pid.Sus/2018/PM AMR)?
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	Pada penelitian Hermanto, memiliki kesamaan dalam segi subjek dan objek penelitian yaitu tindak pidana menyangkut pencabulan terhadap anak, namun yang membedakan dari penelitian ini dengan penelitian Hermanto	

	yaitu dalam segi rumusan masalah yang membahas bagaimana mengetahui kualifikasi perbuatan pencabulan terhadap anak dalam pandangan hukum pidana sedangkan peneliti mengangkat rumusan masalah yang ingin mengetahui bagaimana penerapan hukum materiil terhadap pelaku pidana perbuatan cabul kepada beberapa anak.	
--	---	--

Nama Penulis : Rahmithasari Marwah Putri		
Judul Tulisan : Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN.SKG)		
Kategori : Skripsi		
Tahun : 2018		
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak ? 2. Apakah yang menjadi dasar penerapan pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam perkara Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN.SKG ?	1. Bagaimanakah penerapan hukum materiil terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh ayah kandung (studi putusan no.96/Pid.Sus/2018/PN AMR)? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh ayah kandung (studi putusan no.96/Pid.Sus/2018/PM AMR)?
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	Pada penelitian ini Rahmithasari Marwa Putri, memiliki kesamaan dalam segi subjek dan objek, namun yang membedakan penelitian ini dengan milik Rahmithasari Marwah Putri yaitu	

	dalam rumusan masalah yang membahas bagaimana pertanggung jawaban pidana pelaku terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak sedangkan peneliti mengangkat rumusan masalah yang ingin mengetahui bagaimana penerapan dan pertimbangan hukum terhadap pelaku pidana perbuatan cabul yang dilakukan oleh ayah kandung kepada anak.	
--	---	--

Nama Penulis : Deka Wendi Setyadi		
Judul Tulisan : Tinjauan Kriminologi Pencabulan yang Dilakukan oleh Ayah Kandung Terhadap Anaknya		
Kategori : Skripsi		
Tahun : 2021		
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Magelang		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Apa faktor penyebab seorang ayah mencabuli anak kandungnya? 2. Bagaimana sanksi hukum yang tepat seorang ayah mencabuli anaknya sendiri?	1. Bagaimanakah penerapan hukum materiil terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh ayah kandung (studi putusan no.96/Pid.Sus/2018/PN AMR)? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh ayah kandung (studi putusan no.96/Pid.Sus/2018/PM AMR)?
Metode Penelitian	Normatif Empiris	Normatif
Hasil & Pembahasan	Pada penelitian Deka Wendi Setyawan, memiliki kesamaan dalam segi objek yaitu tentang pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandung,	

	Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian milik Deka Wendi Setyawan adalah di bagian rumusan masalah yang membahas faktor penyebab seorang ayah mencabuli anak kandungnya sedangkan peneliti mengangkat rumusan masalah yang ingin mengetahui bagaimana pertimbangan dan penerapan hukum terhadap pelaku perbuatan cabul yang dilakukan oleh ayah kandung.	
--	---	--

E. Landasan Teori

1. Teori Keadilan Hukum

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata "adil", yang mengandung arti tidak memihak, bersikap objektif, berpihak pada kebenaran, bertindak sewajarnya, serta tidak bertindak semena-mena. Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, keadilan dapat dimaknai sebagai sikap dan perilaku yang mencerminkan hubungan yang seimbang antar sesama manusia. Keadilan menuntut agar setiap individu diperlakukan setara, berdasarkan hak dan kewajiban yang dimilikinya, tanpa perlakuan istimewa atau diskriminatif. Dengan demikian, keadilan menjunjung prinsip kesetaraan bagi semua orang tanpa terkecuali.⁹

Menurut Notonegoro, suatu keadaan dapat disebut adil apabila sejalan dengan aturan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, keadilan tercapai jika segala tindakan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut Aristoteles, keadilan adalah suatu tindakan yang berada di titik tengah antara memberi terlalu banyak dan terlalu sedikit. Artinya, keadilan berarti memberikan sesuatu kepada setiap orang secara layak dan proporsional, sesuai dengan hak yang dimilikinya.

Adapun Plato mengemukakan dua teori mengenai keadilan, yaitu:¹⁰

1. Keadilan Moral

Suatu tindakan dianggap adil secara moral apabila mampu menciptakan keseimbangan atau keselarasan antara hak yang dimiliki dan kewajiban yang harus dipenuhi.

⁹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

¹⁰ Ibid, hlm 70

2. Keadilan Prosedural

Tindakan dapat disebut adil secara prosedural apabila dilaksanakan sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah ditentukan sebelumnya

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merujuk pada sesuatu yang bersifat tetap, pasti, atau telah ditetapkan. Dalam hakikatnya, hukum harus mengandung dua unsur utama: kepastian dan keadilan. Hukum dikatakan pasti karena berfungsi sebagai pedoman dalam bertindak laku, dan adil karena pedoman tersebut harus mendukung terciptanya tatanan yang dianggap layak atau wajar. Hukum hanya dapat berfungsi secara efektif jika dijalankan dengan konsisten dan mengandung nilai keadilan. Oleh karena itu, pertanyaan mengenai kepastian hukum seharusnya dijawab dari sudut pandang normatif, bukan melalui pendekatan sosiologis.

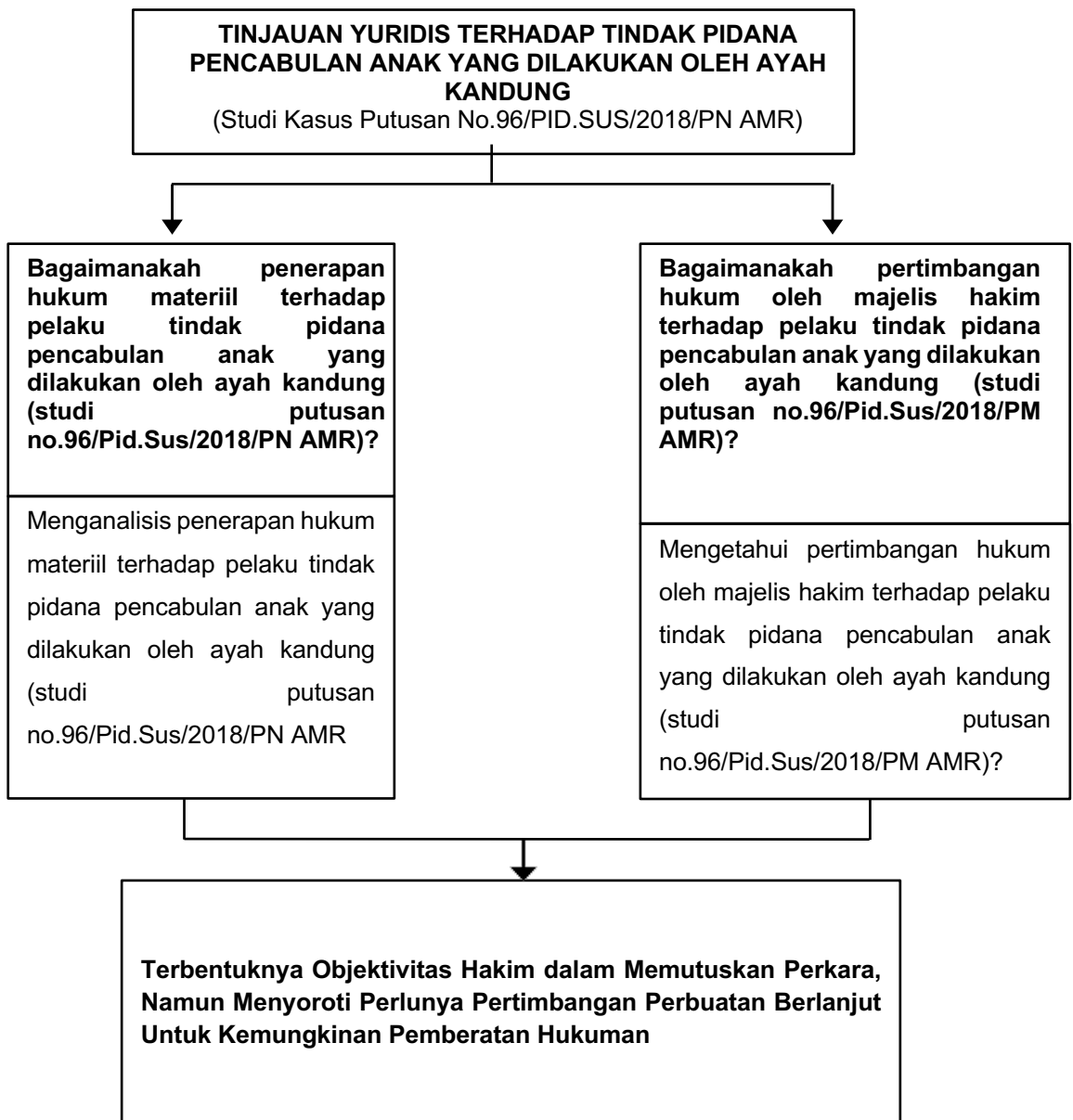
Menurut Hans Kelsen, hukum merupakan suatu sistem norma. Norma sendiri adalah pernyataan yang mengandung unsur “seharusnya” (*das sollen*), yaitu petunjuk mengenai apa yang sepatutnya dilakukan. Norma-norma ini lahir dari tindakan manusia yang dilakukan secara sadar dan terencana. Undang-undang yang berisi aturan-aturan umum berperan sebagai panduan dalam perilaku individu di tengah kehidupan bermasyarakat, baik dalam hubungan antarindividu maupun antara individu dan masyarakat luas. Aturan-aturan tersebut juga berfungsi sebagai batasan terhadap hak dan kewenangan masyarakat dalam memperlakukan individu. Keberadaan serta penerapan aturan ini menciptakan kepastian hukum.¹¹

Kepastian hukum secara normatif tercapai apabila suatu peraturan dirancang dan disahkan dengan tegas, serta memuat pengaturan yang jelas dan masuk akal. Kejelasan ini berarti peraturan tersebut tidak menimbulkan ambiguitas atau penafsiran ganda, dan tersusun secara logis dalam keselarasan dengan norma-norma lainnya, sehingga tidak terjadi pertentangan atau konflik antaraturan. Kepastian hukum mencerminkan keberlakuan hukum yang tegas, stabil, konsisten, dan dijalankan secara konsekuen tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor subjektif. Baik kepastian maupun keadilan bukan hanya sekadar aspirasi moral, tetapi merupakan ciri nyata dari keberadaan hukum itu sendiri. Hukum yang tidak memberikan kepastian dan menolak keadilan tidak hanya dikategorikan sebagai hukum yang lemah, melainkan kehilangan esensinya sebagai hukum.¹²

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

¹² C. S. T. Kansil, Christine Kansil, Engelen R. Palandeng, dan Godlieb N. Mamahit, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 385.

F. Kerangka Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum *normative*. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara memeriksa bahan Pustaka atau sekunder.¹³ Penelitian hukum *normative* juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk mengatasi isu-isu hukum yang muncul.¹⁴ Dalam jenis penelitian hukum ini, hukum sering kali dipahami sebagai sesuatu yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau sebagai kaidah atau norma yang dijadikan patokan perilaku manusia yang pantas.¹⁵

B. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, Metode yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi sebagai acuan. Namun, produk seperti *beschikking/decreet* yang merupakan Keputusan konkret dan khusus yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi tidak dapat digunakan dalam pendekatan perundang-undangan.¹⁶ Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan untuk mempelajari dan menganalisis implementasi berbagai norma dan kaidah hukum dalam praktik hukum. Pendekatan ini biasanya digunakan dalam kasus-kasus yang memiliki kekuatan hukum tetap.¹⁷

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum yang relevan dengan topik dan tujuan penelitian, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sumbernya dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas dan bersifat otoritatif.¹⁸ Beberapa contoh bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1945 tentang

13 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

14 Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 35.

15 Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 118.

16 Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 137.

17 M. Syamsuddin dan Salman Luthan, 2018, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 135.

18 Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 181.

Peraturan Hukum Pidana

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
5. Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor : 96/PID.SUS/2018/PN AMR

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah jenis bahan hukum yang terdiri dari publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi. Jenis bahan hukum ini mencakup publikasi seperti buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar mengenai putusan pengadilan terkait dengan masalah penelitian ini.¹⁹

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah mencari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu yang dibahas. Perundang-undangan yang dimaksud meliputi *legislation*, *regulation*, *delegated*, dan *delegated regulation*.²⁰ Setelah itu, penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitiannya, Dimana penulis akan menggunakan Teknik pengumpulan bahan hukum dengan mengumpulkan putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.²¹ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penulis akan menggunakan teknik studi pustaka atau studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dan informasi dengan membaca literatur atau sumber- sumber tertulis seperti buku, penelitian terdahulu, makalah, jurnal, artikel, hasil laporan, dan majalah yang terkait dengan topik penelitian.

E. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian ini disusun kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan rumusan masalah yang ada. Selanjutnya bahan hukum tersebut diuraikan secara deskriptif untuk memperoleh Gambaran yang dapat dipahami dengan jelas dan sistematis guna menjawab permasalahan dan penelitian ini. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memperoleh argumentasi atau pembaharuan dalam tatanan hukum.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid., hlm. 237.

²¹ Ibid., hlm. 238.